

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Proses Penyelesaian kredit Macet *Leasing* Sepeda Motor *Second* di Koperasi Anugerah Mega Mandiri di Jl.H.Burlian Km.5 Palembang

Menurut hasil wawancara kepada salah satu staff yg bekerja di Koperasi Anugerah Mega Mandiri ini bahwa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya kredit macet yaitu kesalahan saat pertama survey dalam arti konsumen tersebut tidak berhak di kasih pinjaman dikarenakan usaha yang di miliki oleh konsumen tersebut sedang valid dan memungkinkan tidak dapat membayar hutang pinjamannya dan konsumenpun tidak memiliki pendapatan lagi sehingga tidak bisa untuk membayar hutangnya. Dan jika meminjam uang dalam bentuk kelompok dan di wakili oleh satu orang itu juga dapat menyebabkan terjadinya kredit macet.¹

¹ Wawancara bersama Pak Toni, *Di Koperasi Anugerah Mega Mandiri*, Jam 11:00 wib, Tanggal 13 November 2017.

Yang menjadi dasar penyelesaian kredit macet di Koperasi Anugerah Mega Mandiri ini dilihat dari orangnya terlebih dahulu maksudnya itu apa masih ada keinginan untuk membayar atau adakah keinginan untuk memiliki sepeda motor tersebut. Tetapi kalau sudah tidak ada lagi keinginan untuk memiliki sepeda motor itu lagi maka salah satu pegawai dari Koperasi Anugerah Mega Mandiri ini akan memberitahu kepada konsumen tersebut bahwa lebih baik dikembalikan saja sepeda motor itu dari pada terus-menerus dikejar hutang.²

Jika terjadi kredit macet maka langkah pertama yang dilakukan dengan ikutin peraturan SOP (*Standart Operasional Prosedur*) yaitu dengan memberi surat panggilan atau teguran terlebih dahulu. Jika dalam pemanggilan atau teguran yang pertama masih juga belum bisa bayar maka akan dilakukan panggilan atau teguran yang ke dua dan ketiga. Kalau pun masih belum bisa bayar, maka pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan mendatangi konsumen

² Wawancara bersama Pak Toni, *Di Koperasi Anugerah Mega Mandiri*, Jam 11:00 wib, Tanggal 13 November 2017.

tersebut untuk dimintai kepastian untuk membayar hutangnya.

Langkah berikutnya jika konsumen masih belum bisa membayar hutangnya, pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan memberitahu melalui via SMS atau Telepon untuk mengingatkan ke konsumen atas keterlambatan pembayaran hutang.

Tetapi kalau konsumen tersebut masih ada etikat baik untuk membayar hutangnya, maka pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan memberikan solusi dengan sedikit mengurangi bebannya. Seperti denda yang dimiliki oleh konsumen tersebut akan di potong 25% supaya bisa mengurangi beban konsumen tersebut.

Selain dengan cara pemotongan denda pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri juga akan melakukan solusi dengan cara lain seperti dengan cara pemindahan alih *leasing* ke konsumen lainnya.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet *Leasing* Sepeda Motor *Second* di Koperasi

Anugerah Mega Mandiri di Jl.H.Burlian Km.5 Palembang

Yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada umumnya disebabkan oleh pihak konsumen memang dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran padahal konsumen tersebut mampu untuk membayar atau yang menyebabkan terjadinya kredit macet itu terjadi karena ketidaksengajaan konsumen untuk menunda pembayaran hutang.

Rasulullah bersabda tentang pihak berhutang yang mampu tetapi dia lalai atau sengaja untuk melakukan penundaan pembayaran dalam haditsnya:³

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله مطل الله في ظلم، واذا تبع احدكم على ملىء فليتبّع. (متفق عليه)

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: tindakan orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah suatu kezaliman. Apabila seseorang diantara kalian dipindahkan kepada orang yang mampu, hendaklah ia menerimanya”.

³ Kahar Masyur, *Bulughul Maram* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992)

Pada hadits ini bahwasanya jika seseorang konsumen yang mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran maka digolongkan sebagai orang yang zalim, sehingga apabila kita mempunyai hutang dan kita mampu untuk membayarnya maka kita tidak diperbolehkan menunda pembayaran hutang tersebut sebagaimana yang telah disepakati karena jika kita menunda-nunda pembayaran hutang tersebut akan merugikan pihak yang memberikan pinjaman atau hutang.

Cara penyelesaian pembayaran hutang kredit macet yang dilakukan oleh pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri adalah:

1. Konsumen bisa mengajukan perubahan tanggal jatuh tempo sesuai dengan tanggal konsumen tersebut menerima gaji. Selain membantu konsumen dalam memenuhi barang atau uang yang dibutuhkan oleh konsumen, pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri juga membantu penyelesaian agar konsumen terhindar dari sanksi karena keterlambatan pembayaran. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah:2 sebagai berikut:⁴

⁴ Q.S. Al-Ma'idah:2, "Tafsir Departemen Agama (DEPAG)"
<http://user6.nofeehost.com/Al-quranTafsir> (Download:20 Maret 2016)

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

وَآتُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Hal ini merupakan penyelesaian yang diberikan pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri kepada konsumen sehingga konsumen terhindar dari denda atas keterlambatan pembayaran dikarenakan perbedaan dengan tanggal jatuh tempo, sehingga penyelesaian ini sangat membantu konsumen.

Sikap tolong-menolong merupakan perbuatan terpuji, dan tolong-menolong yang dianjurkan adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan bukan dalam hal kejahatan, dan dalam penyelesaian kredit macet ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan karena disini pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri membantu pihak konsumen dalam memenuhi kebutuhannya untun memperoleh barang yang dibutuhkan oleh konsumen

dan bentuk barang dalam penyelesaian ini hanyalah barang yang halal, dan dalam hal ini sikap tolong-menolong yang dilakukan pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri sudah sesuai dengan anjuran agama.

2. Pemberitahuan melalui via SMS dan Telepon untuk mengingatkan konsumen atas keterlambatan pembayaran, apabila tetap tidak ada respon maka pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri mengeluarkan surat peringatan pertama hingga ketiga serta pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan mendatangi langsung ke rumah konsumen untuk melakukan pendekatan terhadap konsumen. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:280 sebagai berikut:⁵

....وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ....

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan”.

Fatwa Dewan Syariah dalam ketentuan enam yaitu:

“Bangkrut dalam *Murabahah*: Jika konsumen telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya,

⁵ Q.S. Al-Baqarah(2):280, “Tafsir Departemen Agama (DEPAG)”
<http://user6.nofeehost.com/Al-quranTafsir> (Download:20 Maret 2016)

pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri harus menunda tagihan hutangnya sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan”.

Jika konsumen dalam penyelesaian Murabahah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan memberikan solusi dari permasalahan tersebut dan memberikan kelonggaran waktu kepada pihak konsumen sampai konsumen sanggup kembali untuk melunaskan hutangnya.

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran memberikan kelapangan bagi pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri kepada pihak konsumen yang mengalami kesukaran dalam membayar hutangnya sampai dia mampu membayar hutangnya. Dan dalam hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian penyelesaian kredit macet *Leasing* sepeda motor *Second* di Koperasi Anugerah Mandiri ini sudah sesuai dengan anjuran diatas dengan memberikan kelapangan dan solusi kepada konsumennya yang mengalami kesulitan.

Kelapangan yang diberikan pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri kepada konsumen yang mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hutang diantaranya adalah dengan cara *rescheduling*, dengan memperpanjang masa angsuran tanpa membesar biaya riil sehingga angsuran semakin kecil. Jika konsumen tetap belum bisa menyelesaikan pembayaran hutangnya maka pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri akan terus menagih hutangnya ke pihak konsumen hingga bisa melunas hutangnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 yaitu: boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi hutangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Dan dalam penyelesaian yang menggunakan akad *murabahah* pada Koperasi Anugerah Mega Mandiri sudah sesuai karena telah menerapkan sistem penyelesaian kredit macet menggunakan alternatif penyelesaian menggunakan

sistem *rescheduling* yang sangat membantu meringankan beban konsumen dalam menyelesaikan hutangnya.

3. Eksekusi terhadap uang pesangon atau tunjangan hari tua, hal ini dilakukan apabila nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran hutangnya setelah melewati proses kekeluargaan, sebagaimana Fatwa Dewan Syariah No. 17/DSN-MUI/IX/2000, Tanggal 16 September 2000, tentang Sanksi atas konsumen yang menunda-nunda pembayaran hutang yang ketentuannya adalah sebagai berikut: Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan kepada konsumen yang mampu membayar, dan langkah ini termasuk sanksi berupa eksekusi terhadap harta yang dalam hal ini adalah uang pesangon terhadap konsumen yang menunda-nunda pembayaran hutangnya dengan disengaja, dimana nasabah ini tidak memenuhi janjinya di sepakatan awal.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah:1 dan QS. An-Nisa':29 sebagai berikut:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang wajib memenuhi akad-akadnya, sebagaimana yang dijelaskan Imam Maliki bahwa wajib memenuhi kesepakatan yang telah disepakati serta tentang adanya larangan segala bentuk transaksi yang bathil memperoleh harta sesuai dengan syariat Islam yakni melalui perniagaan ayat ini juga mewajibkan keabsahan setiap transaksi niaga

⁶ Q.S. Al-Ma'idah:1 dan Q.S. An-Nisa':29 , “Tafsir Departemen Agama (DEPAG)” <http://user6.nofeehost.com/Al-quranTafsir> (Download:20 Maret 2016)

dengan menekan harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua belah pihak atau adanya kerelaan antara kedua belah pihak.⁷ Dan pada kredit macet *leasing* sepeda motor *second* ini terjadi karena adanya kesepakatan antara pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri dengan konsumen yang tidak dilakukan secara paksa.

Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan di shahihkan oleh Ibnu Hibban:⁸

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه
وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

Perniagaan disini antara lain adalah bentuk jual beli, dimana harta tersebut akan berpindah dari pihak satu kepada pihak lain dengan jalan suka sama suka atau ridha.

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam transaksi jual beli harus

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Perpustakaan Umum Islam Jama’, 2005), hlm. 411

⁸ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Terjemah Sunan Ibnu Majah Jilid III* (Semarang: Asy Syafa’, 1993), hlm. 39 lihat juga: /Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 47/dsn-mui/ii/2005

dilakukan dengan jalan suka sama suka, dan dalam penyelesaian kredit macet ini sudah sesuai dengan anjuran dimana pihak konsumen yang mengajukan sendiri permohonan penyelesaian kredit macet tanpa paksaan dari siapapun dan dilakukan suka sama suka karena pembiayaan ini memang dibutuhkan oleh pihak konsumen dan pihak Koperasi Anugerah Mega Mandiri membantu untuk memenuhi permohonan pihak konsumen tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam.